

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan tinjauan pustaka dari 2 (dua) penelitian terdahulu. Pertama adalah penelitian yang dilakukan Ahmad Najiyullah (2010) yang berjudul *Analisis Penerapan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Hikerta Pratama*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penghitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap dan pegawai *outsourcing* dengan mengacu pada PER-31/PJ/2009. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan, lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat adalah ditemukannya ketaksesuaian penerapan prosedur penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap karyawan tetap yang berakibat pada timbulnya perbedaan jumlah pajak yang dihitung oleh PT. Hikerta Pratama dengan perhitungan menurut Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 dan Kep. DJP No. KEP-31/PJ/2009.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Panji Madra Suandana (2013) yang berjudul *Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21 atas Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Pemkot Tebing Tinggi*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sekaligus menganalisis peran

bendaharawan dalam melakukan pemotongan pajak dan kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melakukan pelaporan pajaknya sendiri. Hasil penelitian yang didapat adalah Bendaharawan gaji berperan penting dalam perhitungan, pemotongan, dan penyetoran sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Tabel 2.1: Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian	Ahmad Najiyullah (2010)	Dwi Panji Madra Suandana (2013)
Judul	Analisis Penerapan Penghitungan, pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Hikerta Pratama.	Analisis Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Pemkot Tebing Tinggi
Perbedaan	Penghitungan pada pegawai tetap dan pegawai <i>outsourcing</i> . Menggunakan PER-31/PJ/2009.	Peranan bendaharawan dalam pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Kesadaran PNS dalam melapor pajak sendiri.
Persamaan	Penghitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.	Penghitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Metode Penelitian	Deskriptif dengan teknik pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan, lapangan dan dokumentasi.	Deskriptif dengan teknik pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan dan dokumentasi
Hasil	Prosedur Penerapan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap tidak sesuai antara jumlah penghitungan menurut PT. Hikerta Pratama dan jumlah menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 dan Kep. DJP No. KEP-31/PJ/2009.	Bendaharawan gaji Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi memiliki peranan penting dalam perhitungan, pemotongan dan penyetoran sehingga sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Sumber: Data diolah, 2015.

B. Tinjauan Umum tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak dalam istilah asing disebut: *Tax* (Inggris); *Droit* (Perancis); *Gebuhr* (Jerman); dan *Belasting* (Belanda). Menurut UU KUP (Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Humas, 2008:1) definisi pajak adalah, “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak menurut para ahli dalam Safri Nurmantu (2005:12), diantaranya, adalah:

a. Adams (1898: 302), menyatakan :

“A contribution from the citizen to the support of the state”. (Sumbangan dari warga negara untuk mendukung negara)

b. Soemitro (1979: 23), merumuskan:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Dari pengertian diatas tercantum kalimat “dapat dipaksakan”, artinya, bila utang pajak tidak dibayar, maka berdasarkan undang-undang, utang

tersebut dapat ditagih dengan menggunakan Surat Paksa dan tindakan sita, dan penyanderaan.

Dari berbagai pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib dari masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku untuk kepentingan masyarakat, dengan tidak memberikan kontraprestasi secara langsung.

2. Prinsip Pemungutan Pajak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan sebagai alat utama untuk membiayai segala kegiatan pemerintahan. Namun pada mulanya, keberadaan pajak sebagai suatu beban menimbulkan berbagai masalah di masyarakat. Pajak dibayar dengan hasil bumi seperti padi, jagung, gandum dan juga logam mulia seperti emas dan perak. Bagi penduduk yang tidak mampu membayar pajak, pembayaran tersebut dilakukan dengan tenaga, yang memicu adanya perbudakan.

Dalam buku *An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations* (2005: 676), Adam Smith mengemukakan prinsip-prinsip pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *Four Maxims*, yaitu:

a. Equality

"The subject of every State ought to contribute towards the support of the government, as nearly as possible, in proportion to their respective abilities; that is, in proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of the State."

(Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yakni seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah). Maksudnya, negara tidak boleh mengadakan diskriminasi pemungutan pajak antas sesama wajib pajak.

b. *Certainty*

"The tax each individual is bound to pay ought to be certain, and not arbitrary. The time of payment, the manner of payment, and the quantity to be paid, ought all to be clear and plain to the contributor, and to ever other person."

Dalam hal ini pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas, maksudnya harus ada kepastian hukum mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan pembayarannya.

c. *Convenience of payment*

"Every tax ought to be levied at the time, or in the manner in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it."

Pajak sebaiknya dipungut pada saat yang baik bagi wajib pajak yakni pada saat menerima penghasilan.

d. *Economic of collections*

"Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible, over and above what it brings into the public treasury of the State."

Pemungutan pajak harus dilaksanakan sehemat mungkin, karena tidak ada artinya bila biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan lebih besar dari pajak yang akan diterima.

Berbeda dengan Adam Smith, E.R.A Seligman, seorang ekonom asal Amerika yang terkenal dengan karyanya yang menjelaskan mengenai pajak dan keuangan publik, mengemukakan pendapatnya mengenai prinsip-prinsip pemungutan pajak. Berikut ini adalah 4 (empat) prinsip pemungutan pajak menurut E.R.A Seligman dalam Nurmantu (2005:85), yaitu:

a. Fiscal

Berhubungan dengan 2 (dua) hal yakni *Adequacy* (kecukupan) dan *Elasticity* (keluwesan). Maksudnya, pemungutan pajak yang dilakukan harus dapat memenuhi kebutuhan pengeluaran negara dan mampu menghadapi tantangan perubahan kondisi ekonomi yang berubah-ubah.

b. Administrative

Meliputi prinsip *Certainty*, *Convenience*, dan *Economy*. Prinsip *Administrative* yang dikemukakan Seligman pada dasarnya sama dengan yang diungkapkan Adam Smith dalam *Four Maxim*, yakni ketentuan perpajakan dan dasar hukum pemungutan haruslah jelas, kemudian bagaimana pajak dibayar, kapan dan dimana harus dibayar, juga haruslah jelas, selain itu biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak harus lebih kecil dari pajak yang dipungut.

c. *Economic*

Meliputi prinsip *Innocuity* dan *Efficiency*. Dalam prinsip *Innocuity*, Seligman mengemukakan bahwa pajak yang dipungut jangan sampai merugikan negara seperti menghambat produksi dan investasi. Sementara dalam prinsip *Efficiency*, diharapkan suatu sistem perpajakan mampu mencapai hasil yang diinginkan, sehingga penerimaan dari berbagai pos-pos perpajakan dapat dengan mudah dilaksanakan.

d. *Ethical*

Meliputi 2 hal yakni, *Uniformity* dan *Universality* yang menggambarkan perlakuan yang sama terhadap para subjek pajak harus sesuai dengan undang-undang dan tak boleh hanya ditujukan atas golongan wajib pajak tertentu.

3. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi *budgetair*, yaitu pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam hal pembangunan. Melalui berbagai kebijakan yang diambil, pemerintah berupaya untuk memaksimalkan pemasukan pajak ke dalam kas negara.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah, dalam hal ini fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sistem ini memiliki ciri-ciri:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak akan timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan bagi wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Sistem ini memiliki ciri-ciri:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak.
- 2) Wajib pajak aktif menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding Tax System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan pada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak) dalam menghitung, melapor, dan menyetor besar pajak yang terutang.

Sistem ini memiliki ciri-ciri:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga.
- 2) Wajib pajak dan fiskus tidak ikut campur dalam sistem ini.

C. **Tinjauan Umum tentang Pajak Penghasilan (PPh)**

1. **Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)**

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Pajak tersebut dikenakan terhadap subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri baik itu orang pribadi maupun badan. Subjek pajak yang menerima penghasilan akan disebut dengan Wajib Pajak (Diana dan Setiawati, 2010:163)

2. **Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan (Buku PPh DJP, 2013:19).

3. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut Peraturan DJP Nomor: 31/PJ/2012 sebagaimana disebutkan dalam Buku PPh DJP (2013:19), adalah:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari
 - 1) Orang pribadi dan badan.
 - 2) Cabang, perwakilan, atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan embayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

4. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut Diana dan Setiawati (2010: 412-413), adalah:

- a. Pegawai.
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.
- d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- e. Mantan pegawai.
- f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

5. Bukan Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Sebagai mana disebutkan dalam Peraturan DJP Nomor: 31/PJ/2012, adalah:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, dengan perlakuan timbal balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

6. Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Diana dan Setiawati (2010:417-418) yang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, adalah:

- a. Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- e. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.

- h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final atau berdasarkan norma penghitungan khusus.

7. Bukan Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Tidak termasuk objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut Diana dan Setiawati (2010: 419-420), adalah:

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- b. Natura dan/ atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah.
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggaraan tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayarkan oleh pemberi kerja.
- e. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.
- f. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.

8. Tarif Pasal 17

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1). Tarif Pajak atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dapat dilihat pada tabel 2.2, sebagai berikut:

Tabel 2.2: Tarif Pasal 17

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
Rp 50.000.000,- s/d Rp 250.000.000,-	15%
Rp 250.000.000,- s/d Rp 500.000.000,-	25%
Diatas Rp 500.000.000,-	30%

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 lebih tinggi 20% daripada yang memiliki NPWP.

9. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tak Kena Pajak (PTKP) per tahun adalah batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Besarnya Penghasilan Tak Kena Pajak (PTKP) menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sesuai dengan PMK-162/PMK.011/2012 perubahan Penghasilan Tak Kena Pajak (PTKP) terbaru sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3, adalah:

Tabel 2.3: Tarif Penghasilan Tak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2012

Untuk diri Wajib Pajak	Rp 24.300.000,-
Tambahan Wajib Pajak Kawin	Rp 2.025.000,-
Tambahan penghasilan istri digabung penghasilan suami	Rp 24.300.000,-
Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (maksimal 3 orang)	Rp 2.025.000,-

Sumber: PMK-162/PMK.011/2012

Penghasilan Tak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4: PTKP Sesuai Status Perkawinan Wajib Pajak

TK/0	Rp 24.300.000,-
K/0	Rp 26.325.000,-
K/1	Rp 28.350.000,-
K/2	Rp 30.375.000,-
K/3	Rp 32.400.000,-

Sumber: PMK-162/PMK.011/2012

Ketentuan besarnya Penghasilan Tak Kena Pajak (PTKP) bagi wanita, adalah:

- a. Bagi wanita kawin sebesar Penghasilan Tak Kena Pajak (PTKP) bagi dirinya sendiri.
- b. Bagi wanita tidak kawin Penghasilan Tak Kena Pajak (PTKP) untuk dirinya sendiri ditambah Penghasilan Tak Kena Pajak (PTKP) untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan maksimal 3 (tiga) orang.
- c. Apabila wanita kawin tersebut dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat, serendah-rendahnya Kecamatan yang menyatakan suaminya tak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya Penghasilan Tak Kena Pajak (PTKP) adalah Penghasilan Tak Kena Pajak (PTKP) untuk dirinya sendiri ditambah penghasilan tak kena

pajak untuk status kawin dan Penghasilan Tak Kena Pajak (PTKP) untuk keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan maksimal 3 (tiga) orang.

10. Komponen Pengurangan

Pengurangan yang diperbolehkan diantaranya, adalah:

a. Biaya Jabatan

Biaya Jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, biaya jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000,- per tahun atau Rp 500.000,- per bulan.

b. Iuran pensiun

Iuran pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, iuran pensiun ditetapkan sebesar 4,75% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 2.400.000,- per tahun atau Rp 200.000,- per bulan.

D. Tinjauan Umum Tentang Surat Setoran Pajak (SSP)

1. Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan/ atau bank badan usaha milik daerah atau tepat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Suandy, 2011:145-146).

2. Jenis Surat Setoran Pajak (SSP)

Dalam Suandy (2011:146), Surat Setoran Pajak (SSP) dibagi menjadi 2 (dua), adalah sebagai berikut:

- a. Surat Setoran Pajak (SSP) Standar adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran.
- b. Surat Setoran Pajak (SSP) Khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan/atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Pajak dan mempunyai fungsi yang sama dengan Surat Setoran Pajak (SSP) standar dalam administrasi perpajakan.

3. Tempat Penyetoran Pajak

Tempat penyetoran pajak sebagaimana disebutkan dalam Suandy (2011:147), adalah:

- a. Kantor Pos.
- b. Bank badan usaha milik negara atau bank badan usaha milik daerah.
- c. Tempat Lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

4. Batas Waktu Penyetoran Pajak

Perubahan ketiga Undang-Undang KUP menyatakan sebagai berikut:

- a. Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu masa pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.
- b. Kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT tahunan Pajak Penghasilan (PPH) harus dibayar lunas sebelum SPT tersebut disampaikan.
- c. Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- d. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- e. Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan pajak dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- f. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak paling lama 12 (dua belas) bulan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- g. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- h. Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- i. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang.

E. Tinjauan Umum Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau ukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai denganketentuan perundang-undangan perpajakan (Diana dan Setiawati, 2010:121).

2. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Diana dan Setiawati (2010:124-125), terdapat dua jenis Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu:

- a. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan (SPT) untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- b. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah Surat Pemberitahuan (SPT) untuk suatu Masa Pajak. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu. Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

3. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Ketentuan-ketentuan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana disebutkan dalam Suandy (2011:161), adalah:

- a. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
- b. Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
- c. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan wajib dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP).
- d. Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada Wajib Pajak diberi bukti penerimaan. 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- e. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 harus disetor paling lambat
- f. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dikirim melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- g. Tanda bukti dan tanda pengiriman surat untuk penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut telah lengkap.

4. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Suandy (2011:162) apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Besarnya denda, adalah sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan PPnBM sebesar Rp 500.000,-
- b. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa lainnya sebesar Rp 100.000,-
- c. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) badan sebesar Rp 1.000.000,-
- d. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi sebesar Rp 100.000,-

F. Pegawai Negeri

1. Pengertian Pegawai Negeri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999:

Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah salah satu keanggotaan Pegawai Negeri selain Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan POLRI. Sebagai unsur aparatur negara Pegawai Negeri Sipil (PNS) diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna (Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999).

3. Jenis Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, terdapat 2 (dua) jenis

Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu:

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada Departemen, Lembaga pemerintah non-Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah
Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

Selain itu, terdapat pula ketentuan yang menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan di luar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Tinjauan Umum Tentang PMK Nomor: 262/PMK.03/2010

1. Gambaran Umum PMK Nomor: 262/PMK.03/2010

PMK Nomor: 262/PMK.03/2010 mengatur tentang Tata Cara Pemotongan Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan ini dibuat untuk mempermudah pemotong pajak dalam menghitung dan memotong

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji dan tunjangan yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan dan imbalan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam PMK Nomor: 262/PMK.03/2010 juga diatur mengenai penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final atas honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya.

2. Tarif Pajak Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam PMK Nomor: 262/PMK.03/2010

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diatur dalam PMK Nomor: 262/PMK.03/2010 dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Tarif Pajak Pasal 17

Tarif Pajak Pasal 17 digunakan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam penghitungan gaji Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya, dengan lapisan penghasilan dan tarif sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.5, sebagai berikut:

Tabel 2.5: Tarif Pajak Pasal 17

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
Rp 50.000.000,- s/d Rp 250.000.000,-	15%
Rp 250.000.000,- s/d Rp 500.000.000,-	25%
Diatas Rp 500.000.000,-	30%

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

- b. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final atas honorarium dan imbalan lain bagi Pejabat Negara, PNS, TNI, Polri dan Pensiunannya.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final dikenakan atas honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN dan APBD dapat dilihat pada tabel 2.6, dengan tarif sebagai berikut:

Tabel 2.6: Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final atas Honorarium dan Imbalan Lain bagi Pejabat Negara, PNS, TNI, Polri dan Pensiunannya

Golongan	Tarif
PNS Golongan I dan II, anggota TNI dan Polri dengan pangkat Tamtama, Bintara, dan Pensiunannya.	0%
PNS golongan III, anggota TNI dan Polri dengan pangkat Perwira Pertama dan Pensiunannya.	5%
PNS Golongan IV, anggota TNI dan Polri dengan pangkat Perwira Menengah, Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.	15%

Sumber: PMK Nomor: 262/PMK.03/2010

3. Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri dan Pensiunannya

Tata cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 seperti diatur dalam PMK Nomor: 262/PMK.03/2010, adalah:

- Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan (termasuk gaji dan tunjangan ke-13) bagi Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, dan anggota Polri yang menjadi beban APBN ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBN.
- Dalam hal Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, dan anggota Polri tidak memiliki NPWP, maka atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% dibandingkan yang memiliki NPWP.
- Tambahan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 20% lebih tinggi ditanggung sendiri oleh Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, dan anggota Polri yang bersangkutan.

- d. Data NPWP wajib dicantumkan dalam DPP gaji.
- e. Wajib merekam data NPWP dan data keluarga dengan lengkap dan benar dalam DPP gaji.
- f. Ketidakbenaran pencantuman data NPWP dan data keluarga yang berakibat pada kesalahan pengenaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- g. Dalam hal Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, dan anggota Polri menerima tambahan penghasilan bersifat tetap dan teratur setiap bulan yang pembayarannya terpisah dari gaji, maka perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas tambahan penghasilan tersebut harus memperhitungkan jumlah seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh yang bersangkutan.
- h. Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima dalam kurs mata uang asing, perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 didasarkan pada nilai tukar (Kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut.
- i. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
 - 1) Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, dan anggota Polri yang menerima penghasilan tetap dan teratur setiap bulan.

Dasar pengenaan PPh Pasal 21 adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP), besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) ditentukan dari penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya penghasilan neto tersebut ditentukan berdasarkan jumlah seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran yang terkait dengan gaji. Jumlah PKP dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh, kemudian dikenai tarif Pasal 17
 - 2) Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi Pensiunan
Dasar pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP), besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) ditentukan dari penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya penghasilan neto tersebut ditentukan berdasarkan jumlah seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dikurangi dengan biaya pensiun. Jumlah PKP dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh, kemudian dikenai tarif Pasal 17.
 - 3) Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, dan anggota Polri yang menerima honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun.

Dasar pengenaan pajak adalah penghasilan bruto dikali tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun.



j. Contoh perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan PMK Nomor: 262/PMK.03/2010

1) Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, dan anggota Polri yang menerima penghasilan tetap dan teratur setiap bulan.

Dedi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan III/c, menduduki eselon IV, status kawin, mempunyai 3 orang tanggungan. Ia telah memiliki NPWP, dan menerima penghasilan tetap dan teratur setiap bulan sebagai berikut:

Gaji Pokok	Rp	2.244.500,-
Tunjangan Istri	Rp	224.450,-
Tunjangan Jabatan	Rp	540.000,-
Tunjangan Anak	Rp	89.780,-
Tunjangan Beras Pembulatan	Rp	43,-
Jumlah Ph. Bruto	Rp	3.296.773,-

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, dan anggota Polri yang menerima penghasilan tetap dan teratur setiap bulan selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.2.

**Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS,
anggota TNI, dan anggota Polri yang Menerima Penghasilan Tetap dan
Teratur Setiap Bulan**

Gaji Pokok		Rp 2.244.500,-
Tunjangan istri		Rp 224.450,-
Tunjangan jabatan		Rp 540.000,-
Tunjangan anak		Rp 89.780,-
Tunjangan beras		Rp 198.000,-
Pembulatan		Rp 43,-
Juml. Ph. Bruto		Rp 3.296.773,-
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan		
5% x Rp 2.756.773,-	=	Rp 164.839,-
2. Iuran Pensiun		
4,75% x Rp 2.558.730,-	=	Rp 121.540,-
		Rp 286.379,-
Penghasilan Netto		Rp 3.010.394,-
Ph. Netto setahun		
12 x Rp 3.010.394,-	=	Rp 36.124.728,-
PTKP (K/3)		
Untuk WP	Rp 24.300.000,-	
Status WP Kawin	Rp 2.025.000,-	
Tanggungan (3 orang)	Rp 6.075.000,-	
		Rp 32.400.000,-
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp 3.724.728,-
Pembulatan		Rp 3.724.000,-
PPh Pasal 21 gaji setahun		
5% X Rp 3.724.000,-	=	Rp 186.200,-
PPh Pasal 21 gaji sebulan		
Rp 186.000,- : 12	=	Rp 15.517,-

Gambar 2.2 : Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, dan anggota Polri yang menerima penghasilan tetap dan teratur setiap bulan

Sumber :Data olahan peneliti, 2015.

2) Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi Pensiunan

Tedi adalah pensiunan PNS status menikah dengan tanggungan 1 (satu) orang anak, telah memiliki NPWP. Setiap bulan Tedi menerima Uang Pensiun sebesar Rp 3.000.000,-. Perhitungan dapat dilihat pada gambar 2.3.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi Pensiunan

Uang Pensiun		Rp 3.000.000,00
<u>Pengurangan</u>		
1. Biaya Pensiun		
5% x Rp 3.000.000,-	=	Rp 150.000,00
Penghasilan Netto		Rp 2.850.000,00
Ph Netto setahun		
12 x Rp 2.850.000,-	=	Rp 34.200.000,00
<u>PTKP (K/1)</u>		
Untuk WP	Rp 24.300.000,-	
Status WP Kawin	Rp 2.025.000,-	
Tanggungan (1 orang)	Rp 2.025.000,-	
		Rp 28.350.000,00
PKP		Rp 5.850.000,00
PPh Pasal 21 gaji setahun		
5% X Rp 5.850.000,-	=	Rp 292.500,-
PPh Pasal 21 gaji sebulan		
Rp 292.500,- : 12	=	Rp 24.375,-

Gambar 2.3 : Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi Pensiunan
Sumber : Data olahan peneliti, 2015.

- 3) Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Honorarium dan Imbalan Lain bagi Pejabat Negara, PNS, TNI, Polri dan Pensiunannya.

Doni adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan III/d, pada Januari 2014 menerima honorarium sebagai narasumber seminar yang sumber dananya berasal dari APBN sebesar Rp 5.000.000,-.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Final yang terutang adalah:

$$5\% \times \text{Rp } 5.000.000,- = \text{Rp } 250.000,-$$

4. Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri dan Pensiunannya

Jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang harus dipotong dalam setiap masa pajak menurut PMK Nomor: 262/PMK.03/2010, adalah:

- a. Bendahara pemerintah yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang pajak. Bendahara pemerintah menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang untuk setiap masa pajak.
- b. Penghitungan, pemotongan dan pelaporan tetap dilaksanakan terhadap penghasilan yang dikenai tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 0% dan dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada masa pajak yang bersangkutan nihil.
- c. Pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pensiunan dilakukan oleh badan yang ditunjuk oleh perundang-undangan.
- d. Bendahara dan badan yang ditunjuk oleh perundang-undangan memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah kepada Pejabat Negara, Anggota TNI, Anggota Polri dan Pensiunannya paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir.
- e. Bendahara dan badan yang ditunjuk oleh perundang-undangan memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang

bersifat final atas penghasilan berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun paling lama pada akhir bulan dilakukannya pembayaran penghasilan tersebut.

- f. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong oleh Bendahara dan badan yang ditunjuk oleh perundang-undangan wajib disetorkan ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri dan Pensiunannya

Tata cara penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut buku Panduan Bendahara (2011:40) dan PMK Nomor: 262/PMK.03/2010 adalah:

- a. Bendahara dan badan yang ditunjuk oleh perundang-undangan wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Bendahara menyetor Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang tidak ditanggung Pemerintah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- c. Atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri yang PPh-nya ditanggung Pemerintah, bendahara melaporkan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang dalam daftar gaji kepada KPPN.
- d. Bendahara melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa paling lama tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur, pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

H. Tinjauan Umum Tentang Surat Edaran Nomor: SE/021/II/2011

1. Gambaran Umum Surat Edaran Nomor: SE/021/II/2011

Surat Edaran Nomor: SE/021/II/2011 mengatur tentang Tata Cara Pemotongan Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, Prajurit TNI, dan PNS di Lingkungan Kemhan dan TNI. Peraturan ini mengatur pelaksanaan pemungutan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di lingkungan Kemhan dan TNI. Surat Edaran Nomor: SE/021/II/2011 juga menjelaskan kewajiban pemotong pajak dalam hal ini adalah Pemegang Kas (Pekas) Kemhan dan TNI, serta hak dan kewajiban penerima penghasilan.

2. Kewajiban Pemotong Pajak

Kewajiban pemotong pajak seperti disebutkan dalam Surat Edaran Nomor: SE/021/II/2011 diantaranya, adalah:

- a. Pemegang Kas (Pekas) yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah Pemegang Kas (Pekas) Kemhan dan TNI. Pemegang Kas (Pekas) tersebut wajib:
 - 1) Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
 - 2) Menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak.
- b. Kewajiban menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tetap dilakukan terhadap penghasilan yang dikenai tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 0% dan nihil.
- c. Dalam suatu masa pajak terjadi kesalahan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang bersifat final dari penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain sehingga terdapat kelebihan penyeteroran pajak yang bersifat final, kelebihan pajak yang bersifat final tersebut dikembalikan sesuai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- d. Pemegang Kas (Pekas) memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah kepada pejabat Negara, Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) paling lama satu bulan setelah tahun kalender berakhir

- e. Apabila Pejabat Negara, Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhenti bekerja sebelum berakhirnya tahun kalender, bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 harus diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.
- f. Pemegang Kas (Pekas) memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang bersifat final atas penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun paling lama pada akhir bulan dilakukannya pembayaran penghasilan tersebut
- g. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong oleh Pemegang Kas (Pekas) wajib disetor ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan, dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Pemegang Kas (Pekas) wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk setiap masa pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemegang Kas (Pekas) terdaftar, dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan

- a. Pejabat Negara, Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada :
 - 1) Awal tahun kalender.
 - 2) Saat mulai menjadi Pejabat Negara, Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sebagai dasar penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan wajib menyerahkannya kepada Pemegang Kas (Pekas).

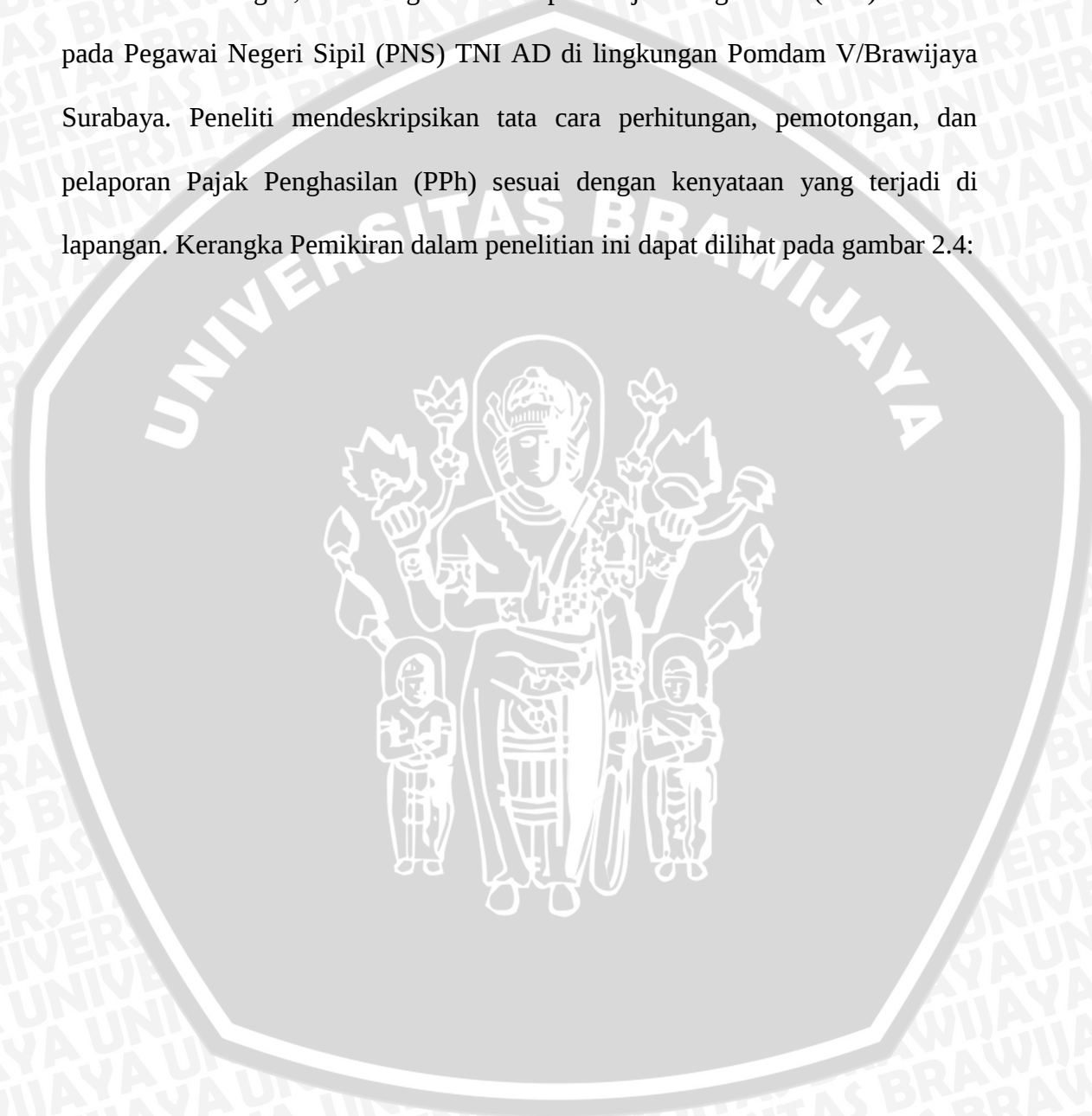
- b. Apabila Pejabat Negara, Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhenti bekerja, pindah atau pensiun pada bagian tahun kalender, maka Pemegang Kas (Pekas) yang ditunjuk dalam tempat bekerja yang lama wajib menyampaikan bukti pemotongan pajak, kepada Pemegang Kas (Pekas) yang ditunjuk pada:

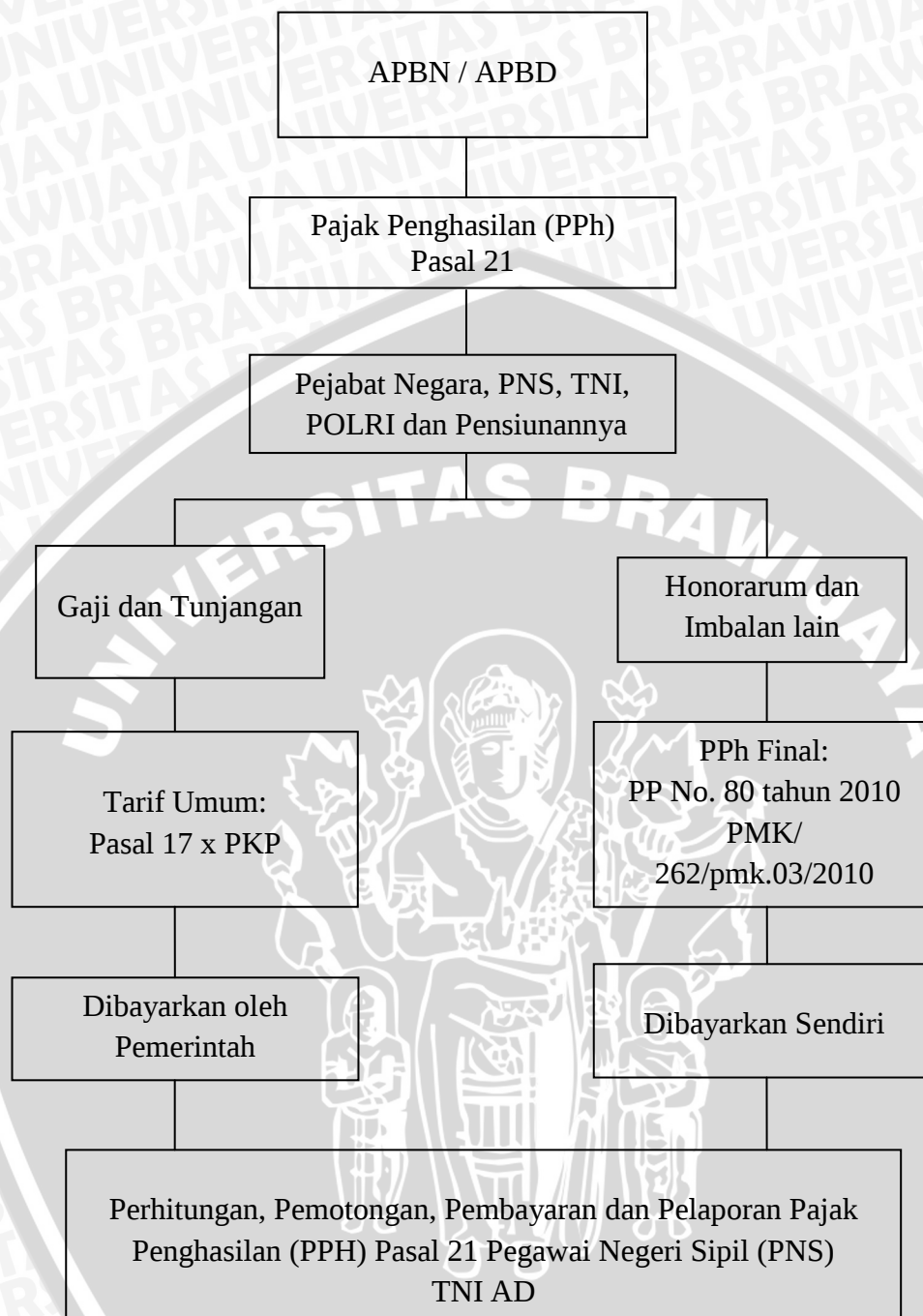
- 1) Tempat bekerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja .
 - 2) Yang membayar uang pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai pensiun, paling lama 1 (satu) bulan setelah Pejabat Negara, Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhenti bekerja, pindah atau pensiun.
- c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah dan yang dipotong dengan tarif yang lebih tinggi dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.
- d. Pejabat Negara, Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) bersifat final, di luar penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN, penghasilan lain tersebut digunggungkan dengan penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan.

I. Kerangka Pemikiran

Sekaran dalam Sugiyono (2011:60) menyatakan kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi. Dari pengertian diatas maka kerangka pemikiran adalah sebuah pemahaman yang meandasi pemahaman-pemahaman lainnya, pemahaman paling mendasar yang

menjadi pondasi bagi pemikiran atau proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelapora Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD di lingkungan Pomdam V/Brawijaya Surabaya. Peneliti mendeskripsikan tata cara perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.4:





Gambar 2.4 : Kerangka Pemikiran
Sumber : Data olahan Peneliti, 2015.